



**PUTUSAN**

Nomor **117/Pdt.G/2019/PA.Kis.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 117/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 09 Januari 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan No.117/Pdt.G/2019 /PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/04/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram tanggal 04 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal bersama sebagai suami istri berpindah rumah selama 3 tahun dan bertempat tinggal terakhir di Medan.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah 3 tahun belum di karuniai anak.

4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2011 selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

a. ekonomi

b. pergi tanpa sepengetahuan Pemohon

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2011 dimana Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Termohon pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat termohon di atas.

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berprinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan No.117/Pdt.G/2019 /PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri/ menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan No.117/Pdt.G/2019 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

**A. BUKTI TERTULIS**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 157/04/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tanggal 04 April 2008 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

**B. BUKTI SAKSI-SAKSI**

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008.
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Medan.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
  - Bahwa Penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan No.117/Pdt.G/2019 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011 Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Pihak keluarga dan juga saksi sendiri sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap saja tidak bisa rukun lagi.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

**2. Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai abang kandung Termohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008..
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Medan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon kurang dengan biaya yang diberikan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu.

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan No.117/Pdt.G/2019 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pihak keluarga dan juga saksi sendiri sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap saja tidak bisa rukun lagi.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*;





Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari tahun 2011 disebabkan Termohon sering merasa kurang dalam masalah belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon sering mengabaikan kewajiban Termohon sebagai isteri Pemohon, dan disamping itu Termohon juga sering tidak mau kembali pulang sebelum Pemohon menjemput Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/04/IV/2008, tanggal 04 April 2008 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak April 2008 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon namun sejak 2011 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon dan belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan No.117/Pdt.G/2019 /PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan Januari tahun 2011 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah dalam keadaan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله  
سميع عليم.

*"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 Rbg. Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan secara *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;-

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di hadapan Pengadilan Agama,

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan No.117/Pdt.G/2019 /PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan No.117/Pdt.G/2019 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	490.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan No.117/Pdt.G/2019 /PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)